



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DPP
PKS, PIHAK TERKAIT DPP PSI, ANTHONY WINZA
PRABOWO, AUGUST HAMONANGAN, DAN WILIAM
ADITYA SARANA, DAN PIHAK TERKAIT MUHAMMAD
SHOLEH
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 23 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG 114/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait DPP PKS, Pihak Terkait DPP PSI, Anthony Winza Prabowo, August Hamonangan, dan Wiliam Aditya Sarana, dan Pihak Terkait Muhammad Sholeh (VIII)

Kamis, 23 Februari 2023, Pukul 10.14 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Guntur Hamzah | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ibnu Rachman Jaya
2. Riyanto
3. Nono Marijono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iwan Maftukhan
2. Sururudin
3. Aditya Setiawan

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. R. Gani Muhamad | (Kemendagri) |
| 6. Syarmadani | (Kemendagri) |
| 7. Wahyu Chandra Kusuma P. | (Kemendagri) |
| 8. Ispahan Setiadi | (Kemendagri) |
| 9. Rio Yosiko | (Kemendagri) |
| 10. Marsudi | (Kemendagri) |
| 11. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |
| 12. Isnandar Aristo | (Kemendagri) |
| 13. Rahmat Santoso | (Kemendagri) |
| 14. Andi Aswin Manggabarani | (Kemendagri) |
| 15. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 16. Abdul Rahman Burhan | (Kemendagri) |
| 17. Muhammad Fatur Rahman | (Kemendagri) |
| 18. Ajeng Kusuma Ramadani | (Kemendagri) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. August Hamonangan | (PSI) |
| 2. William Aditya Sarana | (PSI) |
| 3. Fadli Ramadhanil | (Perludem) |
| 4. Kahfi Adlan | (Perludem) |
| 5. Ihsan Maulana | (Perludem) |
| 6. Derek Loupatty | |
| 7. Achmad Taufan Soedirjo | |
| 8. Martinus Anthon Werimon | |
| 9. Iqbal Fajar | (Asnawi) |

10. M. Fathurrahman
11. Reza Pahlevi
12. M. Sholeh

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Anthony Winza Probowo | (PSI) |
| 2. Carlo A. Lopian | (PSI) |
| 3. Michael | (PSI) |
| 4. Kamaruddin | (PSI) |
| 5. Ariyo Bimmo | (PSI) |
| 6. Francine Widjojo | (PSI) |
| 7. Andi Kristian | (PBB) |
| 8. Fahri Bachmid | (PBB) |
| 9. M. Gamal Resmanto | (PBB) |
| 10. Irfan Maulana Muharam | (PBB) |
| 11. Raihan Hudiana | (PBB) |
| 12. Yusril Ihza Mahendra | (PBB) |
| 13. Yuri Kemal Fadlullah | (PBB) |
| 14. Firmansyah | (PBB) |
| 15. Gugum Ridho Putra | (PBB) |
| 16. Junaidi | (PBB) |
| 17. Fadhil Muhammad Indrapraja | (PBB) |
| 18. Munathsir Mustaman | (Partai Garuda) |
| 19. M. Maulana Bungaran | (Partai Garuda) |
| 20. Ziki Osman | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 21. Risky Dewi Ambarwati | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 22. Wulan Sari (Asisten Advokat) | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 23. Eric Manurung | (Nasdem Wibi Andrino) |
| 24. Richardo Purba | (Nasdem Wibi Andrino) |
| 25. Faudjan Muslim | (PKS) |
| 26. Ahmar Ihsan Rangkuti | (PKS) |
| 27. Zainudin Paru | (PKS) |
| 28. Anggi Aribowo | (PKS) |
| 29. Ruli Margianto | (PKS) |
| 30. Evi Risna Yanti | (PKS) |
| 31. Aristya Kusuma Dewi | (PKS) |
| 32. Mansur Naga | (PKS) |
| 33. Aan Sukirman | (Derrek Loupatty) |
| 34. Janwardisan Hernandika | (Derrek Loupatty) |
| 35. Heru Widodo | |
| 36. Dhimas Pradana | |
| 37. Fardiaz Muhammad | |
| 38. Yudi Rijali Muslim | (Asnawi) |
| 39. La Ode Risman | (Sarlotho) |
| 40. Muhammad Sam Almunawi | (Sarlotho) |

41. Mehbob	(Jansen Sitindaon)
42. Muhajir	(Jansen Sitindaon)
43. Yandri Sudarso	(Jansen Sitindaon)
44. Dormauli Silalahi	(Jansen Sitindaon)
45. Cepi Hendrayani	(Jansen Sitindaon)
46. Novianto Rahmantlyo	(Jansen Sitindaon)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini agenda persidangan untuk Perkara 114/PUU-XX/2022, agendanya adalah mendengar keterangan Pihak Terkait dari PKS, PSI, dan dari Muhammad Sholeh, jadi ada tiga Pihak Terkait.

Baik. Pemohon hadir, ya, semua? Ya, dari Kuasa Presiden dan Para Pihak Terkait ada tiga untuk hari ini, masih ada sisa sekitar empat lagi kalau tidak salah.

Baik. Untuk mempersingkat waktu dipersilakan DPP PKS, siapa yang menyampaikan? Silakan, di podium!

Ya, pokok-pokoknya saja, ya. Silakan!

2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PKS): FAUDJAN MUSLIM [01:33]

Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula walla quwwata illa billah. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Kuasa Hukum Presiden, lembaga DPR, Para Pihak Terkait, dan Para Pemohon yang kami hormati. Kami bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa Ahmad Syaikh, Presiden Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Aboe Bakar (Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera) dalam hal ini secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera telah memberikan kuasanya kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Mansur Naga, S.H., Advokat dari tim Hukum dan Advokat Fraksi PKS yang beralamat di kantor MD Building, Jalan TB. Simatupang No. 82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2023 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Dengan ini kami sampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Saudara Riyanto dan kawan-kawan dengan NIK, serta identitas lainnya, mohon dianggap dibacakan. Yang telah terdaftar dalam register Nomor Perkara Pengujian

Undang-Undang Nomor 114/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Alasan-alasan Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon.

I. Pemohon tidak memiliki legal standing.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia atau termasuk kelompok orang-orang mempunyai kepentingan sama.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat, atau.
- d. Lembaga negara.

Dengan demikian Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- b. Ada/tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pihak Terkait menilai Para Pemohon sebagaimana ... sebagai perorangan Warga Negara Indonesia belum memenuhi syarat sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 juncto pasal ... juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo dengan alasan sebagai berikut.
- a. Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR ... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Sehingga yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo adalah partai politik sebagai pemegang hak eksklusif dari Pasal 22 huruf e ayat (3). Hal ini karena partai politik yang mengalami dampak secara langsung dengan perubahan sistem pemilihan, baik itu proporsional terbuka maupun proporsional tertutup. Pemohon I, Pemohon II menyatakan dirinya sebagai warga negara yang pernah aktif dalam kegiatan kepartaian yang partainya dinyatakan tidak dapat ikut dalam pemilihan umum. Adapun Pemohon III menyatakan dirinya sebagai warga negara biasa yang aktif di dunia pendidikan. Oleh karena Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma a quo adalah sebagai perorangan, bukan sebagai partai politik yang mengalami dampak secara langsung, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Pemohon IV menyatakan dirinya bermaksud mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR dan DPRD, vide perbaikan permohonan 4 halaman 5. Sehingga Pemohon IV mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma a quo sebagai perorangan dan bukan

sebagai partai politik yang mengalami dampak secara langsung. Dengan demikian, Pemohon IV juga tidak memiliki kedudukan hukum.

Pemohon V menyatakan dirinya sebagai Kader Partai Demokrasi ... Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Tingkat Cabang Kabupaten Banyuwangi. Kemudian, Pemohon VI menyatakan dirinya sebagai Anggota Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, sebagaimana dinyatakan pada Perbaikan Permohonan angka 4 halaman 5. Oleh karena Pemohon V dan Pemohon VI tidak bertindak sebagai wakil partai untuk mengajukan pengujian konstusionalitas norma a quo, maka Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum. Hal ini dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23-26/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2014 yang pada intinya tidak menerima legal standing anggota partai yang partainya turut membahas dan menyetujui norma a quo yang diajukan pengujian konstusionalitasnya.

Pada faktanya, berdasarkan risalah rapat kerja panitia khusus rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu tertanggal 30 November 2016, Partai Pemohon V, yaitu PDI P dan Pemohon VI, yaitu Nasdem, ikut membahas dan menyetujui Undang-Undang Pemilihan Umum. Artinya, kedua partai tersebut turut menjadi partai menyetujui diberlakukannya pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstusional Para Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Bahwa Pihak Terkait menilai dengan berlakunya pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya tidak serta merta menghalangi hak Para Pemohon untuk dipilih sebagai anggota DPR atau DPRD. Sepenuhnya penentuan sebagai anggota ... calon anggota DPR atau DPRD adalah kewenangan partai politik untuk kemudian dipilih secara langsung oleh pemilih dalam Pemilihan Umum. Selain itu, Para Pemohon tidak menyebutkan kewenangan konstusional apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, Pihak Terkait menilai Para Pemohon tidak memiliki kewenangan secara konstusional.
- c. Para Pemohon tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Setelah mencermati Permohonan Para Pemohon, maka tidak

didapati kerugian yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, serta Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kerugian karena tidak pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD dari partai manapun.

Adapun Pemohon IV dan Pemohon V menyatakan hanya bermaksud akan menjadi calon anggota DPR atau DPRD, hal ini tidak dapat diartikan Pemohon IV dan Pemohon V telah menjadi calon anggota DPR maupun DPRD yang telah ditetapkan dari partai politik peserta pemilu dan/atau Komisi Pemilihan Umum. Pemohon VI yang menyatakan dirinya adalah caleg dari Partai Nasdem dan beralasan gagal karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk meningkatkan popularitas dan membiaya proses pemilihan, maka alasan Pemohon VI ini hanya didasarkan pada asumsi belaka. Pada faktanya, banyak anggota DPR atau DPRD terpilih tidak bergantung pada pembiayaan yang besar. Yang c ... yang d, maaf. Saya ulangi, yang d.

- d. Tidak adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Bahwa setelah mencermati permohonan tentang kerugian dan hubungan sebab-akibatnya, Pihak Terkait menilai Para Pemohon tidak dapat menunjukkan kerugian spesifik atau tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat secara jelas, baik anggapan kerugian potensial maupun faktual dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Terlebih lagi apa yang diuraikan Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya bukan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan kerugian hak konstitusionalnya sehingga hal tersebut semakin membuktikan tidak ada relevansi antara anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang diuraikan Pemohon.
- e. Tidak adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal a quo, maka dikabulkan atau tidaknya Permohonan Para Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi ... tidak akan berimplikasi apapun terhadap Para Pemohon.

II. Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan sistem pemilu telah melawan arus kebiasaan pilihan ... pilihan sistem pemilu proporsional. Pihak Terkait memandang bahwa sistem pemilu, baik terbuka maupun tertutup memiliki signifikansi keunggulan dan kelemahan masing-masing, kesepakatan dalam penentuan sistem yang dipakai sesudah disepakati oleh pembuat undang-undang sebagai praktik dari ... dari kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Hal ini terlihat dari risalah rapat kerja panitia khusus atau Pansus rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu pada tahun sidang 2016-2017, masa persidangan ke-5, rapat kerja ke-19, hari Kamis, 13 Juli 2017.

Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Kedua pasal tersebut mengamanatkan anggota DPRD dan DPR dipilih melalui pemilihan umum. Apabila amanat kedua pasal tersebut sendiri disandingkan dengan asas pelaksanaan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf e ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilihan secara langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada subbab paragraf [3.15.3], halaman 103, mohon isinya bunyinya dianggap dibacakan.

Bahwa Pasal 22 huruf e ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditafsirkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan kewenangan konstitusional kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan umum sebagai suatu kebijakan terbuka atau open legal policy.

Bahwa dinamika tentang mekanisme dan tata cara pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia silih berganti. Pembentuk undang-undang memang pernah menerapkan sistem tertutup, namun kemudian berubah dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal ini menguatkan bahwa penentuan mekanisme dan tata cara pemilihan adalah kewenangan pembentuk undang-undang sebagai suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy).

Bahwa pilihan pembentuk undang-undang menggunakan sistem proporsional terbuka kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang mengedepankan pada suara

terbanyak dengan dasar perlindungan terhadap hak asasi manusia para pemilih. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada sub paragraf 3.15.3 halaman 105, yaitu mohon dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait menilai sistem proporsional terbuka perlu tetap dipertahankan, sistem proporsional terbuka akan membuat adanya kedekatan antara pemilih dengan kandidat yang ditawarkan oleh partai politik, sehingga tingkat tanggung jawab dari anggota legislatif terhadap konstituen akan tinggi, sekaligus dapat memperkuat partisipasi dan kontrol publik. Harapannya, kinerja partai dan parlemen juga semakin bisa lebih mudah dievaluasi. Hal ini karena rakyat menentukan langsung siapa yang dipilihnya.

Sistem proporsional terbuka akan mendukung dinamika internal partai, paling tidak mesin partai akan berjalan maksimal karena adanya kompetisi positif antarbakal calon anggota DPR ... bakal calon anggota dewan. Harapannya, dinamika tersebut dapat mengajak pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu sekaligus dapat menarik dukungan untuk memilih kandidat atau partai. Apabila pilihannya dinilai tidak sesuai lagi dengan aspirasinya, maka pemilih dapat mengubah pilihannya pada pemilu berikutnya.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya sistem proporsional terbuka menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam proses pemilihan umum. Pihak Terkait menilai Para Pemohon terlalu pesimis karena bukan orang yang dianggap populer, sehingga tidak dikenal di publik. Pada faktanya, sistem proporsional terbuka dapat membuat caleg bersaing dengan sehat. Caleg populer dan memiliki elektabilitas yang baik di tengah masyarakat dapat mendekatkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pascapemilu dan memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai pemilih tidak memiliki kewenangan kontrol terhadap calon yang telah dipilihnya, semisal untuk recall bila tidak puas atas kinerjanya Pihak Terkait memandang hak recall atau penggantian antarwaktu dapat dilakukan partai politik terhadap para anggotanya yang duduk sebagai anggota parlemen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bahwa hak recall adalah hak yang melekat yang dimiliki oleh pimpinan partai, baik dalam sistem proporsional terbuka maupun tertutup.

Pada sistem proporsional terbuka, implikasi dan recall adalah pemilih sudah mengetahui siapa pengganti setelahnya, yaitu caleg dengan suara terbanyak di bawahnya. Sedangkan pada sistem proporsional tertutup pengganti anggota legislatif yang di-recall merupakan kewenangan dimiliki partai politik. Akan tetapi pemilih tidak mengetahui siapa penggantinya. Hal ini terjadi karena hak recall sendiri tidak lepas dari eksistensi partai politik.

Bahwa Para Pemohon menganggap sistem proporsional terbuka menimbulkan individualisme para politisi, menyebabkan konflik internal, kanibalisme di internal partai politik sendiri. Pihak Terkait memandang bahwa pada sistem pemilihan proporsional tertutup, pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa kandidat caleg yang dicalonkan dari partai politik. Sehingga politisi partai politik dapat dengan leluasa menentukan siapa yang menjadi wakil partai walaupun kinerja caleg yang ditentukan partai politik kurang dikenal dan/atau tidak baik.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan pemilu menjadi berbiaya sangat tinggi, sehingga partai memprioritaskan orang yang populer dan memiliki modal banyak sebagai caleg dan membengkaknya biaya pemilu yang diambil dari APBN, namun tidak menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas. Pihak Terkait menilai anggapan Para Pemohon terhadap besarnya biaya pemilu yang mahal adalah tidak relevan dengan fakta-fakta yang ada seperti kita ketahui sopir, tukang pijat, tukang tambal, dan potensi ... profesi-profesi lain terpilih menjadi anggota legislatif yang tidak mengandalkan biaya yang tinggi dan mahal. Anggota ... anggota legislatif yang dihasilkan dengan sistem proporsional tertutup juga tidak ada jaminan bahwa anggota legislatif tersebut dapat bekerja dengan baik dan berkualitas. Karena pemilih tidak mengetahui profil dan rekam jejak dari anggota legislatif perwakilan partai politik.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan banyaknya suara tidak sah akibat pemilih kebingungan dalam melakukan pencoblosan. Pihak Terkait menilai jika dalam pelaksanaan pemilu menyebabkan kebingungan dan hal tersebut sering dinilai sebagai sebab tingginya surat suara tidak sah. Pertanyaannya, apakah semua suara ... surat suara tidak sah dapat secara langsung diklaim sebagai tanda pemilih tidak mengetahui dengan baik cara pemberian suara.

Bahwa terdapat fakta adanya gerakan golongan putih (golput) yang diantaranya menghimbau pemilih untuk sengaja merusak surat suara atau membuat surat suara tidak sah sebagai bentuk kritik terhadap pemilu yang tidak memberikan ruang bagi partai politik dan kandidat alternatif.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan masa kampanye pemandangan lingkungan menjadi semrawut. Pihak Terkait menganggap bahwa pemilu adalah pesta demokrasi. Kesemrawutan dalam pelaksanaan kampanye pada pemilu adalah kemeriahan dari pesta demokrasi itu sendiri, dan pada faktanya merupakan partisipasi masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan pada pelaksanaan masa tenang dan hari H pencoblosan, lingkungan telah kembali seperti semula.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan para caleg yang hadir hanya memanfaatkan materi semata, tidak menjelaskan mengenai pendidikan politik kepada masyarakat, serta hilangnya peranan partai dalam

menjelaskan pendidikan politik ke masyarakat karena terdistorsi pada kepentingan elektoral personal semata.

Pihak Terkait menilai para caleg yang dimaksud Para Pemohon bisa jadi adalah yang dilihat dan dialami pada partainya. Namun, hal tersebut belum tentu terjadi pada partai lain.

Bahwa Pihak Terkait menilai sistem proporsional terbuka itu merupakan perbaikan dari sistem proporsional tertutup setelah melalui proses yang panjang.

Pada sistem proporsional tertutup, masyarakat tidak mempunyai kebebasan dalam memilih caleg karena hanya memilih gambar partai. Selain itu, sistem proporsional tertutup membatasi pemilih untuk memilih partai politik secara keseluruhan, sehingga kandidat legislatif ditentukan oleh perolehan suara partai. Mekanisme ini berdampak pada turunnya tingkat partisipasi pemilih dikarenakan tidak adanya calon legislatif yang dikenal dan dapat dipilih dalam surat suara. Sebaliknya, dengan sistem proporsional terbuka, pelaksanaan pemilu sejak tahun 2004 sampai saat ini, partisipasi masyarakat justru mengalami peningkatan.

Bahwa dalam konteks politik Indonesia, politik uang dapat terjadi pada sistem proporsional tertutup maupun terbuka, bahkan politik uang pada pelaksanaan sistem proporsional tertutup lebih bersifat struktural, hal ini karena pada sistem proporsional tertutup pemilih hanya mencoblos partai politik. Kemudian, partai yang berwenang menentukan kandidat yang berhak duduk di parlemen mewakili suatu daerah pemilihan. Lebih dari itu, dapat menimbulkan sistem rekrutmen partai yang otokratik, melanggengkan dinasti, dan berpotensi melahirkan abuse of power oleh elit politik ... oleh elit partai.

Oleh karena itu, anggapan bahwa sistem proporsional tertutup bisa menekan politik uang adalah argumen yang tidak berdasar, bahkan politik uang dapat terjadi pada sistem proporsional tertutup, yaitu terbukanya peluang politik uang pada pengurus partai.

Bahwa ... bahwa Para Pemohon mendalilkan sistem proporsional terbuka menyebabkan terjadi pelemahan kelembagaan partai politik. Pihak Terkait memandang bahwa agar partai politik berfungsi dengan kuat. Usaha yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui penguatan kelembagaan partai politik agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal. Dalam konteks tersebut ... dalam konteks tersebut, maka diperlukan upaya penguatan platform partai, kaderisasi, rekrutmen politik, dan menciptakan kohesivitas internal partai merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh partai-partai politik. Apabila faktor-faktor tersebut begitu kuat dan kokoh pada diri partai politik, maka pada gilirannya akan membentuk partai politik yang kuat dan tangguh pula. Oleh karena itu, sistem proporsional terbuka tidak berpengaruh terhadap pelemahan kelembagaan partai politik.

Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan keterangan dari Pemerintah mengenai alasan sosiologis perlu dipertahankannya sistem

proporsional terbuka. Oleh karena sudah dan sedang berjalannya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka perubahan yang bersifat mendasar berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik, baik di partai, para calon anggota legislative, maupun di tengah masyarakat.

Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Pihak Terkait memilih untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka, bukan hanya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 sampai 24 ... mohon maaf ... mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dengan semua alasan dan argumentasinya, akan tetapi juga karena menyerap aspirasi masyarakat luas yang mendukung diterapkannya sistem proporsional terbuka dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. Alasan-alasan Pihak Terkait menolak pandangan berbeda dengan yang disampaikan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada sesi penyampaian keterangan DPR RI.

Bahwa pada persidangan Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tanggal 26 Januari 2023 disampaikan keterangan dari DPR sebagai pihak pemberi keterangan yang dibacakan oleh Juru Bicara DPR, Saudara Supriansah. Kemudian terdapat pandangan berbeda yang disampaikan fraksi PDIP DPR RI melalui juru bicara fraksi PDIP Saudara H. Arteria Dahlan.

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditegaskan pengaturannya pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang diatur bahwa pemberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang diatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Keterangan DPR seharusnya disampaikan sebagai satu kesatuan pandangan Lembaga, bukan pandangan per fraksi. Namun faktanya terdapat penyampaian pandangan dari Fraksi PDIP. Oleh karenanya apabila merujuk kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi di atas, maka pandangan fraksi PDIP sudah seharusnya dikesampingkan.

Bahwa atas adanya perbedaan tersebut, maka memunculkan adanya perbedaan Petitum yang bertolak belakang antara petitum keterangan DPR RI dengan Petitum pandangan fraksi PDIP. Bahwa menurut Pihak Terkait pandangan yang disampaikan fraksi PDIP seharusnya disampaikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan cara melakukan pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Pihak Terkait PKS dengan

partai-partai lainnya. Atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi agar mengenyampingkan pandangan Fraksi PDIP pada sesi penyampaian Keterangan DPR.

Petitum. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan Pihak Terkait Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah ... Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:

1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo.
2. Menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, dan.
3. Menyatakan menolak pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Demikianlah Keterangan Pihak Terkait ini sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan Mahkamah konti ... Konstitusi. Demikian. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [31:22]

Baik. Terima kasih, silakan kembali. Selanjutnya, Pihak Terkait PSI.

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PSI): ANTHONY WINZA PRABOWO [36:06]

Izin, menggunakan podium, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [31:08]

Ya.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PSI): ANTHONY WINZA PRABOWO [36:08]

Ya, selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat. Saya Anthony Winza Prabowo, salah satu Prinsipal dari 4 Pihak Terkait yang pada akhirnya menjadikan satu keterangan dan pada hari ini sebagai Prinsipal juga saya akan menguraikan pernyataan keterangan secara lisan, uraian-uraian, dan mohon agar kiranya Yang Mulia agar pernyataan secara lisan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangan tertulis yang telah kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

Dalam menyampaikan Keterangan Terkait ini kiranya kami juga tidak dianggap menggurui, Yang Mulia. Karena secara keilmuan kami

mungkin kalau boleh saya katakan tidak sampailah seujung kuku dari keahlian dari Yang Mulia di hadapan saya di sini. Namun demikian, kami berusaha untuk menyampaikan segala pemikiran terbaik kami untuk mempertahankan sistem pemilu terbuka, dimana masyarakat dapat mengetahui dan memilih langsung calon-calon yang akan mewakilinya di parlemen.

Mengingat juga ada pihak-pihak yang menginginkan agar pemilu ini dibuat menjadi terbuka, yang tadinya terbuka mau dibuat tertutup atau dikatakan sebagai proporsional tertutup, sehingga pemilih nanti hanya dapat memilih partai tanpa bisa mengetahui siapa calon legislatif yang akan terpilih nanti untuk mewakili kepentingan mereka di parlemen. Kami sangat menghargai pendapat-pendapat tersebut, kami sangat menghargai pendapat dan ide-ide dari Pemohon maupun dari Fraksi PDIP yang kami dengar sendiri keterangan melalui DPR RI pada sidang yang lalu.

Namun demikian, kami berharap agar kebebasan berpendapat ini juga kami boleh berbeda pendapat dalam sidang ini dan mengutarakan argumen-argumen sebagai berikut, Yang Mulia.

Yang pertama, sebelum masuk ke argumen juga, terkait dengan kedudukan hukum dan legal standing kami sendiri, kami anggap dibacakan karena kami sudah ditetapkan menjadi Pihak Terkait, Yang Mulia.

Kemudian masuk ke dalam uraian-uraian, kami berpendapat bahwa permohonan PUU ini a quo sudah sepatutnya diputus tidak dapat diterima karena error in objecto. Kenapa? Karena presiden telah menerbitkan Perppu 1 Tahun 2022 yang secara substansial mengubah undang-undang yang sedang diuji pada hari ini. Dan dengan demikian, Perppu ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan jika Pemohon tidak mencantumkan Perppu tersebut, maka ini menjadikan permohonan ini error in objecto.

Sekadar ingin mengingatkan Kembali, Yang Mulia. Bahwa putusan MKRI Nomor 57/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang KPK, pada saat itu MK menyatakan bahwa harusnya Pemohon dalam sidang tersebut juga harus mengaitkan atau mencantumkan nomor undang-undang KPK yang baru, meskipun di Undang-Undang KPK yang baru tersebut, pasal yang menjadi permasalahan tidak diganti di Undang-Undang KPK yang baru. Tetapi, Majelis Yang Mulia, pada putusan MK tersebut menyatakan bahwa itu harus dikaitkan dengan Undang-Undang KPK baru, harus dicantumkan, kalau tidak akan mengakibatkan error in objecto. Maka sudah sepatutnya menurut pandangan kami, Yang Mulia, memutus bahwa perkara a quo tidak dapat diterima karena error in objecto.

Baik. Sekarang saya akan masuk ke dalam poin-poin selanjutnya, Yang Mulia. Alasan pertama mengapa kami dengan tegas menolak

proporsional tertutup atau pemilu dengan memilih hanya logo partai tanpa bisa memilih siapa calon wakilnya.

Yang pertama, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendesain atau menentukan sistem pemilu. Mahkamah Konstitusi bukanlah positive legislator, tetapi negative legislator. Bahwa Pasal 1 ayat (3) konstitusi kita menyatakan, "Indonesia adalah negara hukum," dan konsekuensi dari negara hukum itu sendiri adalah lembaga negara termasuk MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mendapatkan kewenangan konstitusionalnya dari konstitusi dan itu secara limitative, secara rigid.

Kemudian kewenangan limitatif MKRI ini dapat dilihat di mana? Di Pasal 24C ayat (1), Yang Mulia. Saya bacakan apa itu kewenangan limitatif? Secara konstitusi dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi secara tegas dari konstitusi Pasal 24C ayat (1) dikatakan bahwa kewenangan MK kalau terkait dengan pemilu ini hanya terkait dengan memutus perselisihan hasil pemilu. Jadi bukan sebagai penentu desain sistem pemilunya.

Nah, ini menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang, dimana juga aturan main serta ada juga KPU, Bawaslu, DKPP sebagai penyelenggara, pengawas, dan penegak hukum yang bersifat teknis. Sehingga kami khawatir campur tangan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan sistem pemilu melalui jalur penafsiran konstitusi pada hakikatnya telah menimbulkan kesewenang-wenangan dan tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi itu sendiri sebagai penjaga konstitusi atau the guardian of constitution. Kami sangat sekali berharap MK bisa terus menjadi the guardian of constitution dan tidak tergoda untuk melewati batas-batas kewenangan konstitusionalnya untuk menjadi institusi politik. Lagi pula MK sendiri dalam Putusannya Nomor 22 sampai dengan 24/PUU-VI/2008 telah menyatakan pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka agar wakil yang dipilihnya tersebut tidak hanya mementingkan kepentingan parpol semata, tetapi juga membawa aspirasi dari pemilihnya. Ini adalah pandangan MK sendiri. Karena kewenangan untuk memilih calon legislatif jika diberikan kepada parpol semata, maka tanggung jawab moral dan loyalitas dari si anggota dewan ini akan lebih banyak diberikan kepada yang memberikannya mereka ... mereka posisi, yaitu partai politik dan/atau bahkan kepada elit-elit partai politik dan bukan kepada

rakyat, dalam hal ini kedaulatan rakyat yang dilindungi oleh konstitusi jelas tercederai.

Sekarang alasan kedua, Yang Mulia. Jika tadi saya ... kami katakan bahwa MK tidak berwenang untuk menentukan desain sistem pemilu sebagai positif legislator, maka alasan kedua siapa yang berwenang? Yang berwenang untuk menentukan sistem pemilu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana ditetapkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada saat ini pun lembaga tersebut DPR RI juga tidak setuju dengan pemberlakuan sistem proporsional tertutup.

Saya bacakan Pasal 22E ayat (6), konstitusi kita menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilih ... pemilihan umum diatur dengan undang-undang." Lantas siapa yang berwenang membentuk undang-undang? Maka menurut konstitusi dikatakan di Pasal 20 ayat (1) dan (2) bahwa DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dengan demikian, telah terang dan jelas bahwa konstitusi memberikan pelimpahan kewenangan secara atributif kepada pembentuk undang-undang dan bukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur sistem penyelenggaraan pemilu, baik ketentuan mengenai sistem penyelenggaraannya, mekanisme pemilihannya, tahapan, kuota, itu hal-hal teknis yang harus diputus oleh pembentuk undang-undang, bukan oleh lembaga yudikatif atau pelaku kekuasaan kehakiman.

Pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memahami bahwa kapasitas teknis untuk melakukan desain pemilu adalah kapasitas pembentuk undang-undang yang diperlengkapi dengan tim perumus kebijakan atau policy yang multidisiplin dan bukan diserahkan kepada lembaga yudikatif. Karena perumusan kebijakan sistem pemilu mempunyai aspek teknis yang tentunya multidimensional dan multidisiplin, tidak dapat dilakukan hanya dengan perspektif hukum tata negara belaka, sehingga kami merasa keberadaan MK tidak akan cukup memadai untuk melakukan kajian-kajian secara teknis, secara ekonomi, secara sosial, secara politik untuk menentukan desain pemilu.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa konstitusi menentukan bahwa sistem pemilu adalah masuk ke dalam open legal policy yang bukan ranah dari pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan para pengambil kebijakan publik atau pembentuk undang-undang.

DPR RI pun selaku pembentukan undang-undang dan pihak yang memiliki kewenangan untuk hal ini sudah menyatakan keputusannya untuk memilih proporsional terbuka dalam rapat paripurna tingkat kedua, artinya pemilih bisa memilih langsung calonnya sebagaimana pemilu terakhir ini. Hal ini dapat dilihat dengan jelas kalau saya perlu mention dokumennya adalah Risalah Rapat Paripurna DPR RI tentang Pembicaraan Tingkat II RUU Pemilu tertanggal 20 Juli 2017, tepatnya

pada halaman ke 44. Dikatakan dari opsi yang begitu banyak yang akan di-voting, akhirnya bangkrut pada dua opsi saja, dimana kedua opsi tersebut sama-sama memiliki sistem proporsional terbuka, yang berbeda hanya fitur-fitur lainnya seperti presidensial threshold. Jadi, akhirnya di-voting oleh DPR RI yang dua-duanya adalah proporsional terbuka, sehingga sebagai pemilih kewenangan untuk menentukan sistem pemilu sudah final dilakukan oleh DPR RI, kecuali DPR RI akan melakukan legislative review terkait hal ini.

Dan Fraksi PDIP pun jika kami dengar keterangannya pada sidang yang lalu di DPR ... keterangan tertulis DPR dan yang dibacakan, pada halaman 27 butir 22 huruf c yang dibacakan dalam sidang beberapa waktu yang lalu, fraksi PDIP pun mengakui bahwa penentuan sistem pemilu, baik terbuka, baik tertutup merupakan open legal policy, sehingga bukanlah kapasitas MK untuk menilai, meskipun PDIP setuju untuk sistem yang tertutup, dimana anggota legislatif yang akan dipilih nanti tidak akan terlihat namanya, tapi ada pengakuan di sana dari Fraksi PDIP bahwa sistem terbuka, sistem tertutup adalah open legal policy, itu ada di halaman 27 butir 22 huruf c.

MK pun melalui putusan-putusannya terdahulu secara tegas menolak untuk menguji undang-undang jika itu terkait dengan open legal policy, khususnya yang terkait dengan hal-hal yang berbau politik pemilu. Sebagai contoh ada di Putusan Nomor 102/PUU-XIV/2016 yang waktu itu adalah berupa pengujian terhadap Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya mengenai batas usia pencalonan pejabat, dimana pada amar pertimbangannya MK menyatakan seperti ini, "MK ... Mahkamah berkesimpulan bahwa sikap membentuk undang-undang mengenai syarat batas usia pencalonan seorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang berapapun syarat usia pancalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang inkonstitusional." Jadi ini adalah bukan ranah konstitusi, tetapi ranah kebijakan. Hal demikian sesungguhnya telah beberapa kali dipertimbangkan dalam putusan-putusan MK yang sebelumnya.

Oleh karena itu, jika ada kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh Para Pemohon ataupun Fraksi PDIP terkait dengan teknis pemilu, hal itu adalah hal-hal teknis dan bukan isi konstitusionalitas dan harusnya dilakukan perbaikan dari undang-undang tersebut secara legislative review. DPR pun sudah memberikan sikap final dan oleh karena itu, kami menghargai segala pendapat DPR dan tentunya semua fraksi yang ada.

Dan alasan ketiga. MK melalui putusannya telah mengamini pentingnya sistem proporsional terbuka. Ada di Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tepatnya pada halaman 104. Saya kutip sebagai berikut. "Bahwa dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif

yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak." Ini adalah pertimbangan sendiri dari Mahkamah Konstitusi.

Kemudian alasan keempat yang sangat penting, Yang Mulia. Original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah proporsional terbuka. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama bahwa dalam uji materiil, titik berat di sini bukanlah semata-mata hanya materi undang-undang yang diuji, namun yang lebih penting dari itu adalah batu ujinya sendiri. Bagaimana cara menafsirkan konstitusi? Makna yang tersirat dan tersurat di dalam kata-kata yang ada di konstitusi tersebut. Jadi bukan hanya Harus melihat legislative intent dari pembentuk Undang-Undang Pemilu, tetapi juga perlu menggali ... menggali intensi orisinil dari pembentukan konstitusi itu sendiri maupun amandemennya. MK sendiri telah menafsirkan konstitusi dengan menempatkan original intent sebagai faktor yang paling utama dalam melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Pertimbangan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tepatnya di halaman 106. Pada saat itu MK menyatakan demikian. Mahkamah harus menggunakan pendekatan yang rigid, sejauh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing lembaga tersebut.

Dalam hal Mahkamah terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga negara, maka Mahkamah harus menerapkan penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komperhensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi penempatan original intent mendahului tekstual, lalu kemudian mendahului gramatikal, itu adalah judicative intent dari MK untuk menyatakan bahwa original intent ini memiliki prioritas tertinggi dalam metode menafsirkan, maka saya dan teman-teman sedang ... sudah menggali apa original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini proposional terbuka dan kami melihat ... berterima kasih juga kepada MK yang telah menerbitkan *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945* dan kami menggunakan itu terbitan MKRI. Kami berhasil menggali original intent tersebut, Yang Mulia.

Di dalam halaman 825, risalah tersebut, fraksi PDIP pada Rapat Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada kala itu, yang disampaikan oleh wakilnya Aberson Marley Sihaloho menyatakan bahwa bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam membentuk kekuasaan legislatif adalah dengan rakyat memilih orang, bukan parpol sebagai wakilnya. Itu salah satu original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, saya kutip sebagai berikut, Yang Mulia, di halaman 825 risalah tersebut. "Kan tentu harus tegas bahwa yang

dipilih itu oleh karena ini langsung rakyat yang berdaulat, itu melaksanakan kedaulatannya, membentuk kekuasaan legislatif atau DPR, maka rakyat harus memilih orang untuk menjadi wakilnya. Karena wakil rakyat itu orang, bukan partai politik." Demikian original intent.

Selanjutnya, ada juga pendapat original intent dari Gregorius Seto Harianto dari fraksi PKB pada saat rapat itu, ada di halaman 810, dokumen yang sama, terbitan Mahkamah Konstitusi. Dikatakan sebagai berikut, Yang Mulia. "Di situlah kalau menurut kami, yaitu fungsi hakiki dari seorang Anggota DPR. Oleh karena dia dipilih oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu. Jadi, dia adalah pelaksana kedaulatan rakyat."

Maka original intent yang kami gali di sini dapat kami sampaikan bahwa original intent-nya adalah dalam melaksanakan kedaulatan rakyat untuk mengisi kursi-kursi legislatif, maka harus dilakukan kedaulatan rakyat dimana rakyat mampu memilih langsung wakil-wakilnya.

Berangkat dari original intent, sekarang saya masuk ke gramatikal. Secara gramatikal pun penulisan Dewan Perwakilan Rakyat sepatutnya dimaknai dewan yang mewakili rakyat, karena dewan perwakilan si rakyat. Artinya dipilih dan diwakilinya. Karena jika dipilih dan diutus oleh partai politik, maka mungkin secara gramatikal jangan-jangan lebih tepat Dewan Utusan Partai atau DUP, bukan DPR. Atau juga setidaknya Utusan Perwakilan Partai (UPP), bukan DPR.

Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB yang juga adalah Mantan Ketua MK yang sangat kami hormati menyatakan dalam dokumen yang sama, Yang Mulia, pada halaman 187 dan 188, yang saya kutip sebagai berikut. "Jadi, bukan istilah utusan, tetapi istilah wakil, karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Sama halnya dengan wakil Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, bukan utusan."

Itu original intent dan gramatikal dari Hamdan Zoelva Fraksi PBB pada saat sidang waktu itu, amandemen konstitusi.

Kemudian alasan kelima setelah pembahasan original intent ini, maka saya dan teman-teman juga menggali apa legislative intent dari pembentuk Undang-Undang Pemilu. Jadi, dari original intent undang-undang dasarnya yang jadi batu uji, maka kami lanjut ke legislative intent dari pasal-pasal yang diuji di Undang-Undang Pemilu. Kami melihatnya itu di dalam suatu dokumen yang bernama *Risalah Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU Tentang Pemilu*. Dimana tadi saya sudah jelaskan pilihan-pilihan itu di dalam rapat terakhir paripurna hanya tersisa dua opsi saja yang untuk di-voting oleh para fraksi di DPR RI pada kala itu, dan dua-duanya yang diusulkan untuk di-voting adalah proporsional terbuka, dan itu sudah selesai di-voting, dan terdapat 538 anggota DPR yang pada akhirnya melakukan voting yang akhirnya Undang-Undang Pemilu tersebut sah dengan sistem proporsional terbuka.

Artinya, baik original intent maupun legislative intent sejalan. Jika legislative intent sudah selaras dengan original intent, maka sudah

sepatutnya MK menolak permohonan uji materiil a quo karena sekali lagi ini adalah open legal policy, dan pada akhirnya dalam sidang ini juga kami berharap agar Mahkamah Konstitusi menjaga betul konstitusi Indonesia karena satu-satunya harapan kami semua adalah Mahkamah Konstitusi sebagai penegak terakhir penjaga konstitusi yang sangat kami hormati, dan kedaulatan rakyat yang sudah dijamin oleh konstitusi ini, kami sangat berharap dapat dijaga kedaulatan rakyat untuk memilih orang-orang yang akan mewakili kepentingannya dengan cara sistem yang terbuka. Jangan sampai hak konstitusi masyarakat terkebiri, masyarakat tentu tidak ingin membeli kucing dalam karung.

Dengan demikian, meski kami menghormati pendapat-pendapat rekan-rekan dari Para Pemohon juga dari Fraksi PDIP yang menginginkan agar tertutup, sehingga masyarakat tidak bisa memilih secara langsung, tetapi kiranya pendapat kami ini juga dihormati. Dan oleh karena itu, kami akan melanjutkan juga, Pimpinan, sebenarnya masih ada beberapa argumen yang saya rasa akan dilanjutkan oleh Kuasa kami melalui Zoom. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:12]

Sudah selesai?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PSI): ANTHONY WINZA PRABOWO [01:02:14]

Ada Kuasa (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:15]

Masih ada? Silakan. Siapa?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PSI): ANTHONY WINZA PRABOWO [01:02:14]

Ibu Francine.

11. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:21]

Kenapa enggak disatukan?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PSI): ANTHONY WINZA PRABOWO [01:02:24]

Karena ada 12 halaman lagi yang akan dirangkum oleh Suadara Francine.

13. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:29]

Loh masak enggak bisa baca. Enggak kuat, ya? Sudah lanjut, lanjutkan saja. Satu saja cukup. Kuat. Silakan, kalau masih ada.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PSI): ANTHONY WINZA PRABOWO [01:02:39]

Jika diperkenankan, Yang Mulia, boleh? Karena sudah disiapkan pembagiannya, Yang Mulia. Jika tidak keberatan, Kuasa Hukum kami akan membacakan, boleh?

15. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:51]

Tapi kan sudah ada juga di keterangan tertulisnya, kalau enggak kuat baca sendiri, ya. Atau kalau mau membaca sendiri, silakan. Pokok-pokoknya saja, ya?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PSI): ANTHONY WINZA PRABOWO [01:03:06]

Baik. Kalau begitu jika tidak diperkenankan, saya sendiri yang membacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:12]

Ya, minum dulu kalau enggak kuat.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PSI): ANTHONY WINZA PRABOWO [01:03:19]

Kemudian (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:19]

Pokok-pokoknya saja.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PSI): ANTHONY WINZA PRABOWO [01:03:21]

Ya, baik. Pokok-pokoknya saja lebih cepat dari yang tadi, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:22]

Ya. Silakan.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PSI): ANTHONY WINZA PRABOWO [01:03:27]

Baik. Selanjutnya kami juga meyakini Yang Mulia bahwa ada yang namanya no taxation without representation itu adalah suatu asas dalam perpajakan, dimana tidak mungkin memajaki konstituen tanpa ada wakilnya di sana dan dalam hal ini masyarakat atau konstituen harus memilih langsung siapa orang-orang yang mewakilinya untuk kepentingan perpajakan. Tidak mungkin masyarakat memilih partai, masyarakat harus memilih orang. Karena representasinya itulah yang akan mengatur masalah perpajakan karena pajak itu sendiri di dalam konstitusi dikatakan harus dalam bentuk undang-undang karena filosofinya demikian, Yang Mulia.

Kemudian juga selain itu, proporsional terbuka bukanlah alasan dari terpilihnya anggota DPR atau DPRD yang tidak kompeten atau tidak berkualitas karena dalam permohonan a quo dari Pemohon, poin 3 halaman 4 kan dikatakan bahwa Pemilu seharusnya menghadirkan anggota legislatif yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Pemohon mengharapkan calon yang dipilih dalam pemilu yang menentukan jalannya pemerintahan haruslah orang-orang yang berkualitas dan berjuang untuk rakyat, hal ini menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 partai politik melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik. Kedua, bakal calon anggota DPR dan DPRD. C, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan D, bakal calon presiden dan wakil presiden.

Dengan dasar ketentuan di atas, maka tanggung jawab untuk memastikan bakal calon berada di tangan partai politik. Oleh karenanya, alasan Para Pemohon yang menyatakan buruknya sistem proporsional terbuka yang mengakibatkan terpilihnya orang yang tidak kompeten adalah tidak valid. Dalam hal partai politik melakukan rekrutmen bakal calon legislatif yang baik, maka siapa pun calon yang dipilih rakyat akan menjadi calon wakil rakyat yang kompeten juga karena sudah disaring oleh partai politik tersebut.

Kemudian, saya belum print, jadi saya harus pakai PDF, Yang Mulia. Tadi sudah ada pembagiannya (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:26]

Belum ada keterangan tertulis, ya.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PSI): ANTHONY WINZA PRABOWO [01:06:29]

Sudah ada.

Sistem pemilu proporsional tertutup melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional juga, Yang Mulia. Terurai dalam Pasal 25 huruf b, International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mana Indonesia sudah turut juga meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Dinyatakan bahwa every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions to vote and to be elected and genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.

Lebih lanjut lagi, pada Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika diberlakukan sistem pemilu tertutup seperti ini, maka hak setiap warga untuk dipilih dalam pemilu secara langsung akan ditiadakan karena tidak langsung karena yang dipilih adalah partai, partailah yang akan memilih langsung yang mana dari list itu? Sehingga ini mencederai hak asasi manusia sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang HAM Pasal 43 tadi dan juga ICCPR. Maka dari itu, jika ingin dilakukan judicial review terhadap penerapan proporsional terbuka menjadi tertutup, harusnya undang-undang ratifikasi ICCPR ini dan undang-undang HAM harus diajukan permohonan uji materiil juga.

Kemudian, Indonesia mengadopsi si ICCPR ini secara utuh tanpa reservasi, artinya secara penuh, hukum internasional ini sudah mengikat Indonesia. Nah, jikapun nanti di permohonan yang lain ternyata ratifikasi ICCPR ini diuji di MK lalu dibatalkan ataupun undang-undang HAM, kita jangan lupa ada Vienna Convention On The Law of Treaties (VCLT) Pasal 27 yang menyatakan bahwa negara-negara yang sudah mengikatkan diri pada perjanjian internasional tidak dapat menjustifikasi kegagalan pemenuhan perikatan hukum internasionalnya dengan hal-hal yang terkait dengan internal law atau perkara-perkara di Indonesia sendiri. Jadi, Indonesia sudah akan terikat walaupun ada pengujian ICCPR.

Oleh karena itu, jika Indonesia tidak memberlakukan sistem proporsional terbuka, maka hak rakyatnya untuk dipilih secara langsung akan hilang yang mana itu adalah pertama hak asasi manusia dan juga hak yang diperteguh dalam hukum internasional yang sudah diratifikasi dan Indonesia tidak bisa keluar dari hukum internasional tersebut karena

akan melanggar VCLT tadi. Kemudian, perubahan sistem pemilu juga tidak menjamin upaya pencegahan politik uang. Karena sebagaimana disampaikan oleh Ahli Hukum Pemilu Titi Anggraini, S.H., M.H. bahwa politik uang sebenarnya juga menghinggap sistem proporsional tertutup ketika diterapkan pada Pemilu 99. Politik uang yang besar terjadi karena para calon anggota legislatif berebut untuk mendapatkan nomor urut yang kecil karena untuk beli nomor urut kecil itu mahal sekali, itu ruang yang diprivatisasi luar biasa, tidak bisa dijangkau publik. Ini menurut Titi Anggraini, S.H., M.H. Hal ini menunjukkan bahwa argumentasi sistem proporsional terbuka menyebabkan politik uang dan mendorong menjadi terjadinya pidana korupsi harus dianggap tidak beralasan dan itu juga bukan alasan terkait dengan konstitusional.

Kemudian, pada akhirnya Petitem kami. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pihak Terkait memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenaan memutus dengan amar.

1. Mengabulkan Petitem Para Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menerima keterangan Para Pihak Terkait untuk seluruhnya.
3. Menolak permohonan dalam perkara a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena error in objecto atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et Bono.

Demikian keterangan Para Pihak Terkait ini disampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:51]

Ya, baik. Terima kasih juga. Ya, terakhir. Untuk sidang hari ini Pihak Terkait Muhammad Sholeh, silakan!
Di sebelah, ya.

26. PIHAK TERKAIT: M. SHOLEH [01:12:20]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang untuk semua. Pertama-tama, kami meminta maaf, Yang Mulia, terlambat karena mengambil pesawat pagi pukul 06.00 WIB dari Surabaya itu tidak pernah ada delay, tapi khusus hari ini delay 2 jam. Ternyata menurut kami penerbangan kita ini masih belum baik-baik saja, Yang Mulia.

Kami akan menyampaikan pokok-pokok di dalam keterangan kami sebagai Pihak Terkait, saya nama Muhammad Sholeh, kebetulan kami adalah pelaku sejarah Pemohon Nomor 22/PUU-VI/2008. Nomor 23 itu perkara lain, baru muncul Nomor 24. Dan Setahu saya yang Nomor 24 sudah meninggal, jadi pelaku sejarah di dalam proses perjuangan suara

terbanyak ini tinggal 1. Jadi kalau di dalam pejuang 45 itu saya bisa dikatakan sebagai veteran ini, satu-satunya ini. Permohonan menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 uji materi Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf d, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Saya sebenarnya, Yang Mulia, tidak berkeinginan untuk mengajukan diri menjadi Pihak Terkait. Kenapa? Karena kami masih yakin, haqqul yaqin, Permohonan Nomor 114 ini tidak mungkin dikabulkan, sebab pada konteks tahun 2008 itu sebenarnya ini sudah selesai, bukan persoalan legal policy, bukan soal open kebijakan dari pemerintah, boleh tertutup, boleh terbuka, tidak, nanti kami akan jelaskan. Karena memang karena desakan-desakan orang Surabaya dulu yang menang harus maju, harus maju, jangan sampai ini setback ini mundur ke zaman dahulu, ya sudah. Dulu Tahun 2008 saya sendirian, hari ini pun datang sendirian untuk mempertahankan supaya sistem pemilu ini tidak kembali ke masa lalu, ke nomor urut, masyarakat lebih biasa. Kalau diajak ngomong terbuka tertutup bingung, "Opo sing terbuka, apa yang tertutup?" Tapi kalau suara terbanyak dan nomor urut atau nomor sepatu, masyarakat itu lebih mudah menerima.

Bahwa dalam Perkara Nomor 114, halaman 12 disampaikan bahwa sistem proporsional terbuka menyebabkan politik uang dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak telah menjadikan pemilu sebagai perang terbuka, katanya Para Pemohon itu, antarcaleg, antarpolitical, dan bahkan antarcaleg, antarpolitical. Sistem ini telah menjadikan pemilu sebagai pasar bebas. Kompetisi yang sangat rentan terhadap konflik sosial, masifnya politik uang secara individualis bersaing untuk memenangkan kontestasi politik dengan berbagai cara dan intrik, termasuk melakukan politik uang.

Bahwa Para Pemohon ini menuduh dengan sistem proporsional terbuka menjadikan perang terbuka antarcaleg. Pemilu menjadi pasar bebas, money politic, individualis, perang terbuka antarcaleg antarpolitical ini dituduh melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perang terbuka menurut Pihak Terkait adalah sesuatu yang baik. Jadi kompetisi antarcaleg tidak ada jeleknya menurut kami. Justru karena mereka itu perang, maka berlomba-lomba mendekati diri kepada masyarakat, yang diuntungkan adalah masyarakat. Dengan sistem politik sistem tertutup itu tidak dikenal, tidak ada pertarungan antarcaleg. Semuanya duduk, dengar, diam nunggu, nanti hari H pemilu, partainya dapat berapa kursi. Kalau dapat 2 kursi, dia nomor 2 dapat. Nomor 3 sampai nomor 12 tidak akan mau dia kerja. Jadi yang dimaksud menurut kami, perang terbuka itu sehat. Antarpolitical sehat, saling beradu argumen, berlomba bicara soal program. Kebetulan kami ini mencoblos tahun

1999, 2004 juga mencoblos. Enggak dikenal itu yang namanya ada caleg datang, "Anda punya masalah apa? Kamu mau saya bantu? Saya bisa bantu ini. Partai kita punya program a, b, c." Itu tidak ada.

Dengan sistem suara terbanyak sekarang ini semuanya justru, Yang Mulia, setelah saya menang di MK ini, pulang nama saya dicoret. Waktu itu saya adalah caleg PDIP Perjuangan Dapil I DPRD Jawa Timur. Jadi saya yang menang yang menikmati caleg se-Indonesia. Saya tidur, enggak ngapa-ngapain di rumah. Juga tidak melakukan kampanye lagi, wong saya sudah dicoret. Dan tadi misalnya ada yang menyampaikan waktunya sudah mepet dengan pemilu. Enggak. Dulu dikabulkannya oleh MK, itu lebih mepet lagi karena sudah ada penentuan DJS. Mau DJT sudah, karena sudah enggak bisa kembali orang yang kadung beli nomor sudah enggak bisa lagi. Sudah di daerahnya orang, dia enggak bisa menang.

Selanjutnya Para Pemohon menyebut terkait risetnya Burhan Mutadi yang menemukan bahwa praktik politik uang di Indonesia sangat besar. Terdapat 33% responden yang terpilih pada post election survey Pasca-Pemilu 2014 mengakui pernah ditawarkan uang atau barang sebagai ganti suara. Nah, kami Pihak Terkait menganggap soal politik uang ini tidak ada kaitannya dengan demokrasi. Politik uang yang tidak ada kaitannya dengan pemilu. Wong di Indonesia ini apa sih enggak di korupsi? Bansos juga dikorupsi. Dulu ada percetakan Alquran juga dikorupsi. Andaikata Masjidil Haram dipindah ke Indonesia, ya jadi ajang korupsi juga. Jadi soal ini tidak ada kaitannya, bahkan kami pernah menguji pada saat Undang-Undang Pilkada DKI. Pak Jokowi mestinya menang satu putaran, tapi tidak bisa menang karena tidak sampai 50%. Saya menguji undang-undang itu di sini dan ditolak oleh MK dengan mengatakan bahwa demokrasi tidak identik dengan soal mahal biaya. Untuk memilih pemimpin berkualitas biaya itu tidak dihitung lagi.

Nah, mestinya menurut kami Para Pemohon juga mempertimbangkan itu. Jangan sedikit-sedikit soal money politics. Kalau itu tidak dilakukan oleh teman elit politik, rakyat kita enggak akan niru. Di kampung kami, Yang Mulia, namanya NPWP, Nomor Piro Wani Piro. Kalau di Madura disebut dengan berjuang.

"Pemilu itu, dek, harus ada berjuang."

"Apa itu, Pak?"

"Beras, baju, dan uang."

Ini memang adalah fakta, fakta yang terjadi di masyarakat. Maka menurut saya bagaimana sistem itu. Toh di dalam pemilu system, suara terbanyak ini kan tergantung partai. Mana dari 12 caleg itu dipilih yang terbaik, yang paling bagus nomor 1, bagusnya lebih rendah nomor 2, terus begitu. Sehingga dia dapat keuntungan lebih dilihat oleh pemilih. Jadi kalau mempersoalkan money politics menurut saya jangan itu. Wong sampai sekarang Mahkamah Agung saja ditangkap oleh KPK kok.

Itu juga korupsi juga, sama saja. Jadi tidak ada kaitanya dengan demokrasi.

Selanjutnya sistem pemilu proporsional terbuka berbasis penentuan berdasarkan suara terbanyak ini telah menciptakan model kompetisi antarcaleg dalam pemilu yang tidak sehat, nih menurut Para Pemohon. Itulah sebabnya orientasi meraih suara terbanyak telah mendorong caleg melakukan kecurangan, seperti pembagian uang agar pemilih dipilih dalam pemungutan suara. Hal ini menyebabkan pemilih bersifat pragmatis dan materialistis dalam memilih caleg. Politik uang ini juga termasuk pemberian uang ke panitia atau penyelenggara. KPU Pusat sudah dulu ada yang ditangkap juga oleh KPK, kan.

Hal ini misalnya untuk memindahkan suara partai ke suara perseorangan. Nah, ini adalah ... ini fakta memang. Apabila ketentuan pasal a quo dibatalkan, maka akan mereduksi praktik politik uang dan menjadikan pemilih bersih, jujur, dan adil. Jare sopo? Kalau orang Jawa bilang. Enggak ada itu kepastiannya itu.

Dulu pada tahun 2008, pascadikabulkannya oleh Mahkamah Konstitusi, orang juga sudah banyak cerita-cerita sudah ngasih sesuatu kepada pimpinan partai. Sama saja, mau tertutup, terbuka, kalau karakternya masih pragmatis, tetap akan memunculkan yang namanya politik uang. Bedanya kalau suara terbanyak, duitnya ke masyarakat, kalau nomor urut duitnya kepada apa ... oligarki kekuasaan partai, kan gitu.

Bahwa tuduhan sistem politik sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan kompetisi tidak sehat sungguh menga-ada. Justru sistem proporsional terbuka menjadikan pemilu menjadi sehat, sebab para caleg jauh sebelum pemilu berlangsung sudah mendekati warga. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup, para caleg tidak akan melakukan kerja-kerja politik mendekati warga, sehingga tidak ada kompetisi, tidak ada para caleg menyampaikan gagasan maupun program, tidak ada para caleg mencari simpati warga.

Bahwa money politics massif itu menjadi tugas partai politik. Nah ini tugasnya partai, tugasnya KPU, tugasnya Bawaslu agar membuat sosialisasi kepada pemilih supaya pemilih tidak memilih karena uang, agar pemilih tidak memilih politisi busuk, agar tidak memilih caleg karbitan yang hanya muncul sok baik pada saat menjelang pemilu. Jadi menurut kami kalau untuk mengurangi efek-efek suara terbanyak, ya itu tugasnya partai politik, tugasnya KPU, tugasnya Bawaslu, juga tugas tokoh-tokoh agama.

Dalam sebuah artikel integritas KPK yang ditulis oleh Almaz Galia, Putri Safina dari ICW disimpulkan bahwa pemilu Indonesia masih dihadapkan ... dihadapkan pada tantangan besar terkait politik uang. Politik uang tidak merusak integritas pemilu, tetapi juga berdampak panjang pada lahirnya korupsi politik, sedikitnya terdapat 13 kasus korupsi politik yang ditangani KPK berisikan dengan biaya pemenangan

pemilu seperti jual-beli tiket pencalonan dan jual-beli suara. Dari aspek biaya yang harus dikeluarkan oleh caleg pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang berbasis suara terbanyak akan membuat caleg mengeluarkan biaya tinggi, sebab sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak menitikberatkan pada individu, sehingga setiap caleg berlomba-lomba untuk mengerahkan segala sumber daya supaya dapat terpilih. Hal ini menyebabkan pemilu berbiaya mahal bagi caleg, ada banyak kebutuhan biaya yang harus ditanggung oleh caleg antara biaya alat peraga, kampanye, media, tim kampanye, konsultan politik, banding politik, survey elektabilitas, posko pemenangan, bantuan kebutuhan masyarakat dapil untuk mendapatkan suara di masa kampanye, biaya saksi pada saat hari H.

Nah, Para Pemohon menurut kami sangat menyederhanakan persoalan sistem proposional terbuka yang menyebabkan biaya politik tinggi. Seakan jika ingin terpilih menjadi anggota dewan harus kaya raya. Ini jelas tidak benar. Fakta menunjukkan banyak caleg yang bukan bermodal besar, tapi bisa berhasil lolos ke parlemen. Misalnya caleg-caleg PDIP, nah ini karena yang bernama paling tidak setuju suara terbanyak ini kan PDIP. Caleg PDIP yang Bernama Johan Budi, Mantan Komisioner KPK, uang dari mana dia? Nyatanya dia bisa terpilih, bisa mengalahkan incumbent Budiman Sudjatmiko. Incumbent saja bisa kalah kok di dapilnya dengan caleg-caleg baru yang memang dia itu mau turun ke masyarakat dan punya ... apa ... ya istilahnya sudah punya modal sosialnya tinggi, tapi kalau karbitan, ya, susah untuk bisa terpilih.

Pemilu yang berbiaya mahal tersebut sangat rentan menimbulkan korupsi, ini menurut Para Pemohon, modal yang sangat besar dikeluarkan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) mendorong lahirnya tindakan koruptif bagi caleg tersebut saat menjabat. Bahwa Para Pemohon berdalih pemilu berbiaya mahal menyebabkan anggota dewan yang melakukan korupsi.

Menurut kami, bukanlah ini soal perilaku koruptif elit politik kita dan itu tidak ada kaitanya dengan sistem proporsional terbuka, terbukti tadi sudah saya sebut jabatan menteri yang korupsi. Oleh karena itu, pemborosan biaya ini seharusnya dapat diminimalisir dengan pemilihan hanya cukup diwakili oleh partai politik, setiap partai akan mengatur dana kampanye yang diperlukan secara rasional dan tertata serta tidak berlebihan. KPU sendiri akan lebih mudah mengontrol keuangan parpol sebagaimana amanat Pasal 329-331. Jika sistem proporsional terbuka dianggap sebagai pemborosan anggaran negara, sekali lagi ini menunjukkan Para Pemohon tidak memahami bahwa demokrasi memang berbiaya mahal, tapi dengan biaya mahal itu bertujuan mendapatkan perwakilan yang akuntabel dan demokratis. Ada tanggung jawab anggota dewan kepada pemilihnya, anggota yang terpilih akan selalu merawat daerah pemilihannya. Sebab jika dia tidak melakukan itu, dia tidak akan terpilih kembali. Berbeda dengan proporsional tertutup

yang menyebabkan tidak ada hubungan psikologi antara anggota dewan dengan pemilihnya.

Bahwa Para Pemohon juga menuduh sistem proporsional terbuka menjadi caleg yang tidak menghormati partai. Apa iya? Orang kalau terpilih terus berani ngelawan partai. Menurut saya itu tidak ada rasio ... rasionalitasnya. Karena menurut Para Pemohon anggota dewan yang terpilih merasa bahwa terpilihnya bukan karena kerja partai, tetapi hasil keringatnya sendiri. Argumentasi ini jelas tidak benar. Bukankah dalam Undang-Undang Pemilu partai diberikan kewenangan pergantian antarwaktu. Sudah banyak anggota dewan yang di-PAW yang dianggap tidak sejalan dengan garis partai. Jadi enggak usah kahwatir teman-teman untuk Para Pemohon, ya, kalau terpilih tetap aman nanti.

Bahwa hal tersebut menyebabkan rendahnya loyalitas caleg pada partai politik dan akan berdampak pada krisis kewibawaan lembaga partai politik. Hal ini terjadi karena caleg merasa parpol hanya kendaraan dan yang menentukan keterpilihannya adalah pemilih, bukan lembaga partai politik, melemahkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengurus partai. Oh ndak, sampai sekarang setahu saya rebutan orang untuk jadi pengurus partai, jadi jangan khawatir Para Pemohon, ya. Melemahkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengurus partai, akibatnya partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang bersifat ideologis dan organ perkaderan calon pemimpin politik. Sistem proporsional terbuka melemahkan identitas kepartaian, ini adalah mengenai identitas yang bisa menguatkan demokrasi. Identifikasi diri dengan partai adalah perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Survei nasional yang dilakukan oleh indikator politik tahun 2021 menunjukkan bahwa identity party masyarakat Indonesia rendah. Hal ini melahirkan fenomena anti partai politik yang menurut kami anti partai bukan soal identitas partainya, soal suka korupsinya menjadikan masyarakat itu anti partai, kan begitu.

Sistem proporsional terbuka menimbulkan masalah multidimensi, katanya Para Pemohon. Sistem proporsional berdasarkan suara terbanyak telah menimbulkan beberapa (ucapan tidak terdengar jelas) yang kompleks. Sistem ini memunculkan gambling atau perjudian yang mengakibatkan ekspektasi para calon anggota legislatif berlebihan dan terlalu merasa percaya diri akan terpilih pada pemilihan umum. Hal ini mengakibatkan calon legislatif yang gagal mengalami depresi hingga gangguan jiwa. Nah, ini kita berdoa supaya Pemilu 2024 yang gagal nanti tidak sampai mengalami gangguan jiwa.

Bahwa akses[sic!] dari pemilu juga melahirkan caleg yang tidak terpilih justru jadi terlilit hutang, mengemis di pinggir jalan, bahkan hendak jual ginjal di luar nalar. Saya ndak tau ini data dari mana ini Para Pemohon ini. Terdapat pula calon legislatif yang gagal melakukan bunuh diri yang terjadi di Kabupaten Pesisir. Orang bunuh diri karena pinjaman online juga banyak, sayangnya enggak dicantumkan itu. Bahwa sistem

proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak telah memicu konflik internal, konflik tersebut dikarenakan adanya persaingan yang keras antara calon legislatif di internal parpol demi memenangkan kontestasi pemilu legislatif. Konflik tersebut juga terjadi fisik ke arah kriminal seperti yang terjadi dalam kasus penganiayaan sesama anggota legislatif.

Para Pemohon mendalilkan sistem proporsional terbuka menjadi konflik internal partai meningkat. Yang menjadi pertanyaan, apakah sistem proporsional tertutup tidak berdampak konflik internal juga? Menurut Pihak Terkait, sistem proporsional tertutup juga berpotensi konflik internal. Bukankah para kader tersebut mendapat nomor urut 1 karena nomor urut 1 menjadi sebuah prioritas terpilih daripada nomor 2 dan seterusnya. Artinya dengan sistem apapun, konflik internal itu pasti ada. Ini menurut Pihak Terkait, ya. Yang terpenting adalah bagaimana undang-undang dan partai politik berperan meminimalisir konflik antarkader partai masing-masing.

Saya langsung lompat. Bahwa ada yang menuduh sistem proporsional terbuka menyebabkan money politics masih terjadi di mana-mana, menurut Pihak Terkait hal itu bukanlah sebuah alasan untuk mengubah menjadi proporsional tertutup. Soal money politik adalah mental koruptif yang terjadi di hampir semua lapisan masyarakat, tentu ini menjadi musuh bersama yang harus dihilangkan ... dihilangkan. Bukankah perilaku politik ... elit politik yang akhirnya ditiru oleh masyarakat di dalam pemilu saat memilih caleg. Fakta membuktikan bahwa Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 banyak caleg yang bermodal duit besar kalah dengan caleg yang tidak bermodal uang, tapi dia rajin mendatangi pemilih. Ini adalah sebuah jawaban bahwa uang bukan segalanya di dalam pemilu.

Menurut Pihak Terkait, sistem proporsional terbuka menguntungkan semua partai politik dan semua caleg. Sebab masing-masing partai calegnya bekerja keras mendapatkan suara jika suara caleg tinggi yang untung adalah partai politik, berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang kerja hanya caleg nomor urut 1, caleg lainnya tidur karena menganggap kerja keras hanya menguntungkan caleg nomor 1.

Bahwa Pasal 22E ayat (1) menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap pemilu lima tahun sekali. Bahwa langsung ini harus dimaknai bahwa langsung dan bebas dan adil bukanlah sebuah slogan pemilu, tapi ini adalah asas pemilu yang menjadi dasar sebuah keberlangsungan pemilu yang demokratis. Langsung mempunyai makna rakyat memilih wakilnya sendiri. Dalam sistem pemilu, hak rakyat tidak boleh diwakilkan kepada partai politik. Faktanya tidak ada ketentuan apapun yang menyatakan rakyat memberikan mandat kepada partai politik untuk mendudukkan wakilnya. Tugas partai adalah memberikan pilihan kader-

kader terbaik untuk dicantumkan dalam kertas suara, soal siapa yang terpilih menjadi hak rakyat yang menentukan pilihannya. Makna bebas menurut Pihak Terkait, rakyat bebas menentukan siapa-siapa yang berhak duduk di parlemen, rakyat bebas memilih caleg mana yang selama ini benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat. Rakyat bebas menilai caleg mana yang hanya melakukan pencitraan mendekati Pemilu, bebas menilai a quo ditentukan saat mencoblos di dalam pemilu. Makna adil menurut Pihak Terkait bahwa semua caleg baik nomor urut 1 sampai nomor terakhir mempunyai peluang yang sama menyampaikan program kerja ke rakyat, adil bermakna bahwa semua caleg baik nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama untuk bisa duduk di parlemen, tanpa ada diskriminasi nomor terkait nomor urut, semuanya dikembalikan kepada rakyat untuk memilih caleg yang terbaik.

Dari ketentuan di atas jelas sekali sistem proporsional terbuka bukan sebuah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang atau open legal policy, tapi memang sudah ditegaskan di dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa semua caleg dari nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir mempunyai peluang yang sama untuk terpilih, tidak boleh partai politik memangkas hak rakyat menjadi pihak partai politik di dalam menentukan kemenangan calon anggota legislatif.

Saya ingin mengutip sedikit putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan kami tahun 2008, halaman 104 menyatakan begini, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud. Harapan agar wakil rakyat terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana" ... ini menurut pendapat MK, pertimbangan hukumnya ... "Dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat yang paling banyak." Ini menunjukkan bahwa ini bukan open legal policy, tapi memang proporsional terbuka itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

MK juga menyatakan bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR atau anggota parlemen dengan suara terbanyak, disamping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya juga lebih adil, tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota Partai politik dalam

pemilu karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta pemilu yang dapat terimbas kepada masyarakat dapat dikurangi yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, terkait masalah DPP karena dulu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang kami gugat, saat itu bukan proporsional tertutup. Sudah diberlakukan dalam undang-undang itu proporsional semiterbuka. Kalau caleg tidak sampai 30%, maka kembalikan nomor urut. Kalau suara lebih yang didapatkan lebih dari 30%, maka kembali ke nomor urut. Kalau suara lebih yang didapatkan lebih dari 30%, diberikan kepada yang memperoleh suara terbanyak.

Nah pendapat Mahkamah begini, "Inkonstitusional yang dimaksud ini adalah terkait soal DPP itu karena bertentangan dengan makna substansi kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifikasi bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan. Jika ada 2 calon yang mendapatkan jauh berbeda secara ekstrem, terpaksa calon yang mendapatkan suara terbanyak dikalahkan oleh calon yang mendapatkan suara kecil karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil.

Jadi ... makanya sejauh kami yakin kalau ini konteksnya sudah tidak mungkin dikabulkan. Sebenarnya sudah selesai.

Yang Mulia, langsung ke Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan segala yang kami uraikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan keputusan yang amarnya, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:44:12]

Walaikumsalam. Baik, dari meja Hakim mungkin ada pedalaman? Ya, baik, sudah cukup.

Ya, sebelum ditutup, Mahkamah akan mengesahkan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait. Pihak Terkait dari PKS, mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-6.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PKS): FAUDJAN MUSLIM [01:44:55]

Benar, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:44:56]

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait PSI mengajukan PT01.A sampai dengan PT-34?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PSI): ANTHONY WINZA PRABOWO [01:45:12]

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:45:13]

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait Muhammad Sholeh mengajukan bukti PT-1 dan PT-2, ya?

32. PIHAK TERKAIT: M SHOLEH [01:45:29]

Benar, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:45:30]

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk sidang selanjutnya dalam perkara ini ditunda hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, pukul 10.00 WIB untuk Mendengar Keterangan Pihak terkait DPP PBB dan Pihak Terkait Derek Loupatty dan kawan-kawan. Sekali lagi sidang ditunda hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:46:22]

Izin, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN 01:46:24]

Dari?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:46:24]

Dari Pemohon, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:46:25]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:46:26]

Izin, Yang Mulia. Apakah dari Pemohon bisa mendapatkan keterangan Para Pihak Terkait secara tertulis? Karena menurut Kepaniteraan cukup salinan risalah, gitu, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:46:36]

Ya, nanti hubungi pihak Kepaniteraan, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:46:39]

Oh, baik, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:46:40]

Ya, baik.

Dengan demikian sidang, selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 23 Februari 2023
Panitera,
Muhidin

